



IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GUNUNG SUGIH

Akbar Alrifson

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi yang telah berjalan mengenai pemenuhan hak hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan pemsarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. Penelitian ini menggunakan Metode pengumpulan data dan pengumpulan informasi dengan cara mencari data dari literature dan jurnal sebelumnya yang membahas topik ini sebelumnya serta bahan selain itu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan kemudian mencari informasi dari wawancara terhadap narasumber narasumber yang sesuai dengan penelitian yang diteliti dan observasi secara langsung di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelayanan kesehatan yang dilakukan telah berjalan dengan baik walaupun dengan beberapa kekurangan yang masih bisa diantisipasi oleh pihak Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Gunung sugih.

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Warga Binaan Pemsarakatan , Lanjut Usia , Lembaga pemsarakatan

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan selalu mengalami perubahan disetiap tahunnya. Sebelum ada sistem pemsarakatan, narapidana dimasukkan kedalam penjara sebagai salah satu cara balas dendam dari masyarakat. Namun siistem pemenjaraan tidak ditemukan lagi dan lembaga pemsarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana. Lembaga Pemsarakatan merupakan Lembaga Negara dibawah Drijen Pemsarakatan Kementrian Hukum dan Ham memiliki kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab untuk menangani kehidupan narapidana untuk membina, merawat, dan memanusiakan para narapidana dengan tujuan agar narapidana setelah keluar dari lembaga pemsarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi seorang manusia yang mempunyai keahlian baru dan memiliki kepribadian baru yang taat dengan hukum selain membina narapidana juga memiliki Hak dan kewajibannya sebagai Warga Binaan Pemsarakatan.

Salah satu hak yang harus diberikan dan dipenuhi kepada narapidana adalah mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak (Pasal 14 UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan). Hal ini menunjukkan bahwa perlunya Lembaga Pemasyarakatan untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan tidak hanya sekadar tidak memiliki penyakit atau kelemahan. Didalam Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki Kelompok Rentan yang harus diperhatikan kesehatannya. Pelayanan merupakan suatu tindakan untuk menawarkan kepada seseorang dalam bentuk jasa.

Salah satunya adalah Dalam hal pemberian hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia yang tertuang dalam Pasal 3 Permenkumham No 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lansia bahwasannya Narapidana Lansia berhak untuk diberikan pelayanan kesehatan seperti pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang diberikan dalam bentuk penyuluhan dan pemberian informasi mengenai kesehatan Lansia, implementasi pelaksanaan perawatan mengenai lansia dengan masalah masalah yang dialami seperti aspek biologis, sosiologis, psikologis dan ekonomi, pemberian perawatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, dengan cara meringankan rasa sakit melalui pemeriksaan lebih awal, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi serta pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia merupakan narapidana yang umur diatas 60 tahun ke atas.

Pada saat dilakukan penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Gunung Sugih memiliki penghuni 643 dengan kapasitas 350 dengan jumlah Lanjut usia sebanyak 7 Warga binaan Pemasyarakatan. Dalam menjalankan hukumannya narapidana lansia memiliki kewajiban dan larangan yang sama dengan warga binaan lainnya kemudian mereka juga mendapatkan proses pembinaan yang sama namun mereka merupakan kelompok rentan yang harus memiliki perhatian khusus berdasarkan faktor usia.

METODOLOGY PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai acuan untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan keadaan se jelas mungkin mengenai implementasi pemenuhan hak hak kesehatan yang dilakukan dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih. sifat penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan di lapas

2. Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data dan informasi dengan cara mencari data dari literature dan jurnal sebelumnya yang membahas topik ini sebelumnya serta bahan bahan lain berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. kemudian mencari informasi dari wawancara terhadap narasumber narasumber yang sesuai dengan penelitian yang diteliti

3. Teknik analisis

Dalam penelitian ini menggunakan Analisis interaktif menggunakan cara Memilih data. langkah pemilihan data ini, dengan pilihlah data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Data yang tidak relevan dapat dibuang, dan jika dianggap perlu kemudian memaparkan data hasil temuan kemudian Menarik Kesimpulan hasil dari deskripsi. Sesuai dengan deskripsi yang telah dibuat pada langkah tersebut, selanjutnya menarik kesimpulan hasil pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Aturan Dasar Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Lansia

Narapidana Lansia juga memiliki hak hak yang sama dengan narapidana lainnya dan mendapatkan perhatian khusus. Semua telah tertuang dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan-Nya
- b. mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak
- e. Hak menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan Bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan premi atau upah
- h. hak untuk dikunjungi oleh keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan remisi
- j. Cuti mengunjungi Keluarga (CMK)
- k. Pembebasan Bersyarat (PB)
- l. Cuti menjelang Bebas (CMB)
- m. Mendapatkan hak lain lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

kemudian terdapat juga aturan khusus mengenai penanganan khusus mengenai lansia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 tahun 2018 :

- a. Pemberian bantuan keadilan
- b. pemulihan fungsi sosial
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan
- d. Perlindungan keamanan dan keselamatan

Setiap Narapidana dan Anak didik Pemasysarakatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak kemudian pada setiap lembaga pemasysarakatan harus disediakan Poliklinik dengan fasilitasnya kemudian disediakan seminimnya satu orang dokter dan satu orang tenaga kesehatan lainnya. bahwa pihak lapas harus memberikan Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasysarakatan jika Dokter berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya, (PP No 32 Tahun 1999 pasal 14 dan 15)

Implementasi Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Lansia

1. Tenaga medis

Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung sugih kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia sama seperti Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya. Di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih tidak memiliki seorang dokter hanya memiliki satu orang perawat hanya saja Lapas Gunung Sugih bekerja sama dengan Unit kesehatan setempat dengan seminggu sekali di setiap hari jumat dokter dari luar datang dan memeriksa penyakit dan keluhan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam penerapannya dibutuhkan seorang dokter tetap yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung sugih Kondisi ini tentu merugikan warga binaan Pemasyarakatan peran dokter yang sangat vital untuk menentukan tindakan. Dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih akan dapat terlaksana dengan baik. Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan didalam keadaan yang genting ataupun mendesak namun kekurangan ini masih dapat ditanggulangi dengan bekerja sama dengan Pemerintah.

Ketersediaan Tenaga medis yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung sugih tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada para warga binaan Pemasyarakatan terkait tidak sebandingnya jumlah tenaga medis dengan jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih.

Menurut Jenny staff perawatan Lapas Gunung Sugih , keluhan yang diderita oleh narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih adalah penyakit kulit dan Demam. Menurutnyanya Banyak narapidana yang menderita penyakit kulit dan demam dikarenakan kebersihan dan faktor usia yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut.

2. Fasilitas kesehatan

Didalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Gunung sugih terdapat ruang rawat dan ruang Poliklinik dan ruang untuk menyusui. Didalam poliklinik terdapat alat alat kesehatan dan jenis obat obatan untuk melakukan tindakan medis dan pemenuhan perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan sering ke Poliklinik untuk meminta obat dan pemeriksaan mengenai keluhan keluhan ataupun memeriksa ulang kembali kesehatan bagi warga Binaan pemasyarakatan lanjut usia. Penyediaan Stok obat obatan untuk penyakit kulit dan antibiotik disediakan lebih banyak dikarenakan banyak narapidana yang selama ini mengalami keluhan yang sama.

Kemudian untuk warga binaan Pemasyarakatan Lanjut usia juga diberikan fasilitas kursi roda, tongkat dll dan jika ada warga binaan pemasyarakatan Lanjut usia yang memiliki penyakit tidak bisa berjalan maka sesuai dengan siding TPP pihak lapas akan memberikan tanggung jawab kepada tamping untuk membantu kegiatan narapidana Lanjut usia. Kemudian Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih memiliki satu Unit ambulance guna membawa narapidana yang sewaktu waktu butuh perlakuan atau tindakan medis untuk dirujuk ke rumah sakit.

3. Fasilitas umum

Pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih terdapat satu kamar khusus Lanjut Usia yang diisi oleh 7 warga binaan Pemasyarakatan dan 2 warga binaan

pemasyarakatan disabilitas. Kamar yang diberikan telah memenuhi standar sehingga narapidana lansia cukup untuk melakukan aktifitas dan pemenuhan kebutuhan kesehatan. Kemudian narapidana Lansia juga dapat ikut berolahraga dilapangan atau senam disetiap hari jumat pagi.

PENUTUP

Menurut PP No 32 Tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan, di pasal 14 Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 bahwa Setiap Narapidana dan Andikpas berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak kemudian pada setiap lembaga pemasyarakatan harus disediakan Poliklinik dengan fasilitasnya kemudia disediakan seminimnya satu orang dokter dan satu orang tenaga kesehatan lainnya. Kemudiam pada pasal 15 bahwa pihak lapas harus memberikan Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan jika Dokter berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya,

Pelayanan kesehatan yang telah diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung sugih kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia sama seperti Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya. Dilembaga pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih tidak memiliki seorang dokter hanya memiliki satu orang perawat hanya saja Lapas Gunung Sugih bekerja sama dengan Unit kesehatan setempat dengan seminggu sekali di setiap hari jumat dokter dari luar datang dan memeriksa penyakit dan keluhan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam penerapannya dibutuhkan seorang dokter tetap yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung sugih

Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung sugih terdapat ruang rawat dan ruang Poliklinik dan ruang untuk menyusui. Didalam poliklinik terdapat peralatan dan jenis obat obatan untuk melakukan perawatan medis dan merawat Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan sering ke Poliklinik untuk meminta obat dan periksa mengenai keluhan keluhan ataupun memeriksa ulang kembali kesehatan bagi warga Binaan pemasyarakatan lanjut usia. Penyediaan Stok obat obatan untuk penyakit kulit dan antibiotik disediakan lebih banyak dikarenakan banyak narapidana yang selama ini mengalami keluhan yang sama. Pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih terdapat satu kamar khusus Lanjut Usia yang diisi oleh 7 warga binaan Pemasyarakatan dan 2 warga binaan pemasyarakatan disabilitasWarga binaan Pemasyarakatn lanjut usia sebaiknya diberikan olahraga rutin untuk mendapatkan kesehatan yang baik dan terpenuhi dan juga dapat berjemur.

DAFTAR PUSTAKA

Hasmawati (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO. Public Administration Journal

Pitri Wili Ramadani (2017). PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANADI RUMAH TAHANAN (RUTAN) TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Jumalia,S.H. (2017). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999.

Adi hermansyah & Masitoh (2020). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BIDANG KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH

Mahfud & rizanizarli (2014). Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh.

Anggia Tasalonika Kloer (2019). EKSISTENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA.

Syamsiah & Fredricka (2010). KAJIAN YURIDIS MENGENAI PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KLAS IIA JAMBI

Kartikasari Dwiyani & Handayani Fitria (2012). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Pada Lansia Demensia Oleh Keluarga.

Nazaryadi (2017). PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III LANGSA.

Setyo Utomo, Gandhi (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Akses Kesehatan